

S
346.043 07
Ari
2006.



**ASPEK YURIDIS PENGADAAN TANAH OLEH PEMERINTAH
DALAM PEMBANGUNAN KANTOR BUPATI
DI KOTA MUARADUA KAB. OKU SELATAN**



SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensif

Oleh :
NOERMAN ARIANSYAH
02003100123

R. 14520
14882

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2006

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : NOERMAN ARIANSYAH
NIM : 02003100123
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : ASPEK YURIDIS PENGADAAN TANAH OLEH
PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN
KANTOR BUPATI DI KOTA MUARA DUA
KAB. OKU SELATAN

Palembang, Juni 2006


Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Djasmaniar M., SH.,MS
NIP. 130 789 431

Pembimbing Pembantu,



Albar Sentosa Subari, SH.,SU
NIP. 130 905 412

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Juli 2006

Nama : NOERMAN ARIANSYAH

Nomor Induk Mahasiswa : 02003100123

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Judul Skripsi : ASPEK YURIDIS PENGADAAN TANAH OLEH
PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN
KANTOR BUPATI DI KOTA MUARA DUA
KAB. OKU SELATAN

TIM PENGUJI :

1. Ketua : Ruben Achmad, SH.,MH

2. Sekretaris : Hj. Djasmaniar M, SH.,MS

3. Anggota : Mohjan, SH.,M.Hum

(*Ruben Achmad*)
(*Hj. Djasmaniar M*)
(*Mohjan*)



Inderalaya, Juli 2006

Mengetahui:
Dekan,

H.M. Rasyid Ariman
H.M. Rasyid Ariman, SH., M.H
NIP. 130 640 256



Motto :


*"Jika orang berpegang pada keyakinan, maka hilanglah keraguan.
Tetapi, jika orang sudah mulai berpegang pada keraguan,
maka hilanglah keyakinan"*

(Penulis)

Kupersembahkan untuk:

- ♥ Kedua orang tuaku tercinta
Bpk. Syabirin Tambuh & Ibu Musriani;*
- ♥ Saudara - saudaraku tersayang
Ferry Afrizal, Herry Kurniawan, Dian
Putra Asendo & Rizki Monandar;*
- ♥ Seseorang yang kusayangi :*
- ♥ Almariterku*

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran ALLAH SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "ASPEK YURIDIS PENGADAAN TANAH OLEH PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN KANTOR BUPATI DI KOTA MUJARADUA KABUPATEN OKU SELATAN". Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Sebagaimana manusia biasa, maka penulis sangat menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik isi maupun dalam penyajiannya, yang disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, segala sumbangan pikiran, baik berupa ide maupun saran yang membangun dari pembaca selalu penulis harapkan demi kelengkapan serta kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari tanpa bantuan semua pihak, baik saran maupun bimbingan dan dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuaku Bapak Syabirin Tambuh dan Ibu Musriani yang tersayang, dan tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yth. Bapak H.M. Rasyid Ariman SH.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
2. Yth. Bapak Ruben Achmad, SH.,M.H., selaku Pembantu Dekan I, Ibu Wahyu Ernaningsih, SH.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Fahmi Yoesmar, SH, MS., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Bapak M. Fikri Salman, SH., selaku Sekretaris Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Yth. Ibu Hj. Djasmanier M., SH.,MS., selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Yth. Bapak Albar Sentosa Subari, SH.,SU., selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Yth. Bapak Riza Ahady Romli, Kepala Kantor Badan Pertanahan Muaradua OKU Selatan, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuannya dalam memberikan data-data untuk menyusun skripsi ini.
7. Yth. Bapak Ir. A. Sudirman, MM., Kepala Dinas PU Kabupaten OKU Selatan, terima kasih atas bantuannya kepada penulis selama melakukan penelitian untuk menyusun skripsi ini.
8. Yth. Bapak Tjik Aman, Kepala Desa Kisau Muaradua, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
9. Buat keluarga besarku tersayang di Palembang, yaitu : Pakwo Rizal Hendri, BSc., Makwo Marnivi, Edwir, Kak Simon, Novi, Vera, Arif, Ica, dan Adik Dimas, serta tak lupa juga keluarga besarku : Mang Juro Jubir beserta Istri, Rian, dan lain-lain. Terima kasih untuk semuanya.

10. Seluruh staf pengajaran dan staf perpustakaan serta pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

11. Buat teman-teman seperjuangan angkatan 2000 : Ade, Ridho, Arvy, Aulia, Rudi, Peceng, Hengky, Iwan, Rian, Hacriand, Ono, Acol, Joni, Vian, Dedy, Tito, Eko, Roni, Gerhart, Sarwan, Aries, Zulfikar, Tri Effendi, Reinaldo, Tomo, Butet, Citra dan Ikbal Lab serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

12. Buat teman-temanku di Muaradua OKU Selatan : Adam, Uka, Zakir, Ronal, Dwi, Amat, Adi, Febri, Deni, Heri Sansun, Dayat, Najam, Akang dan lain-lain, terima kasih untuk ide-idenya selama penulisan skripsi ini, dan spesial buat "Uci" makasih untuk support dan bantuannya selama ini.

Semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan yang setimpal dengan jasa dan amal baik yang diberikan kepada penulis. Akhirnya penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal pengadaan tanah di Kota Muaradua Kabupaten OKU Selatan serta semua pihak yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini yang sesuai dengan harapan penulis.

Semoga ALLAH S.W.T selalu memberikan berkat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin.


Patembang, Juli 2006

Penulis,

Noerman Ariansyah

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Permasalahan | 6 |
| C. Ruang Lingkup | 6 |
| D. Metode Penelitian | 7 |
| | |
| BAB II. TINJAUAN UMUM | |
| A. Hak-hak Atas Tanah | 9 |
| 1. Hak Atas Tanah Adat | 9 |
| 2. Hak Atas Tanah Menurut Ketentuan UUPA | 11 |
| 3. Jenis-jenis Hak Atas Tanah Menurut UUPA | 15 |
| B. Pengadaan Tanah | 27 |
| 1. Dasar Hukum | 27 |
| 2. Pengertian Pengadaan Tanah | 30 |



| | |
|---|----|
| 3. Unsur Kepentingan Umum | 31 |
| 4. Prosedur Pengadaan Tanah | 33 |
| 5. Ganti Kerugian | 37 |
| 6. Keberatan Terhadap Keputusan Panitia | 40 |
| 7. Panitia Pengadaan Tanah | 43 |
| 8. Pengadaan Tanah Skala Kecil | 44 |

**BAB III. ASPEK YURIDIS PENGADAAN TANAH OLEH PEMERINTAH
DALAM PEMBANGUNAN KANTOR BUPATI DI KOTA
MUARADUA KABUPATEN OKU SELATAN**

| | |
|--|----|
| A. Tujuan Pembangunan Kantor Bupati Kota Muaradua | 45 |
| B. Prosedur Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Bupati Kabupaten OKU Selatan | 49 |
| C. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Bupati di Kota Muaradua Kabupaten OKU Selatan | 59 |

BAB IV. PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Saran | 62 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dinyatakan bahwa tujuan yang akan dicapai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu terciptanya suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur materi dan spiritual berdasarkan Pancasila. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut maka konsep pembangunan yang diterapkan negara kita adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan cara memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang ada dan dilakukan secara berkesinambungan bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi masyarakat Indonesia.

Salah satu sumber daya yang sangat strategis adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen yang menyatakan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk mengatur pemanfaatan sumber daya tersebut oleh pemerintah telah dikeluarkan berbagai ketentuan, antara lain Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa "Tanah" merupakan bagian dari pengertian Bumi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 hasil amandemen.

Tanah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia adalah modal pokok pembangunan yang sedang giat melaksanakan seperti sekarang ini, tanah mempunyai peranan yang sangat penting. Untuk itu dalam pemanfaatannya harus dilakukan secara terencana dan hati-hati, mengingat tanah sangat terbatas persediaannya.

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, karena sebagian besar dari kehidupannya adalah bergantung pada tanah. Tanah dapat dinilai suatu harta yang mempunyai sifat permanen dan dapat dicadangkan untuk kehidupan mendatang.

Tanah merupakan tempat pemukiman sebagian besar umat manusia di samping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan yang pada akhirnya tanah pulalah yang dijadikan tempat persemayaman terakhir bagi seorang yang meninggal dunia.

Semakin eratnya hubungan antara tanah dengan kehidupan manusia sering menyebabkan timbulnya masalah dan persoalan yang amat kompleks yang menyangkut kepentingan hidup pribadi, masyarakat dan bangsa, karena mereka saling berlomba untuk mendapatkannya.

Di Indonesia penguasaan tanah secara garis besar dinyatakan sebagai "Dikuasai Negara" dan dari hak menguasai negara itu dapat diberikan sesuatu hak atas tanah kepada perorangan atau badan hukum serta masyarakat hukum adat. Dengan demikian apabila diatas satu bidang tanah telah terdapat hak perorangan tersebut maka terbataslah kewenangan negara untuk menguasai sepenuhnya tanah

tersebut. Akan tetapi sebaliknya tidak berarti kewenangan perorangan itu bersifat mutlak, melainkan terdapat kemungkinan penarikan kembali hak atas tanah mereka apabila pada suatu saat diperlukan untuk kepentingan umum. Untuk itu konsep yang dianut dalam hubungannya dengan hak atas tanah di Indonesia adalah prinsip "Fungsi sosial hak atas tanah".¹

Dalam suasana pembangunan sebagaimana halnya di negara Indonesia sekarang ini keperluan akan tanah semakin meningkat. Kegiatan pembangunan terutama sekali pembangunan dibidang materiil baik di kota maupun di desa-desa, banyak sekali memerlukan tanah sebagai tempat penampungan kegiatan pembangunan yang dimaksud pembangunan perkantoran, gedung-gedung sekolah, Puskesmas, pembuatan dan pelebaran jalan yang semuanya itu memerlukan tanah sebagai sarana utamanya.

Usaha-usaha pengembangan perkotaan baik berupa perluasan dengan membuka tempat-tempat pemukiman baru dipinggiran kota maupun usaha-usaha pemekarannya sesuai dengan tata kota senantiasa memerlukan tanah untuk keperluan tersebut, jadi hampir semua usaha pembangunan memerlukan tanah.

Jumlah luasnya tanah yang dapat dikuasai oleh manusia sangat terbatas sekali, sedangkan jumlah manusia yang berhajat akan tanah senantiasa bertambah. Selain bertambah banyaknya manusia yang memerlukan tanah untuk tempat perumahan, juga kemajuan teknologi memerlukan tersedianya tanah yang banyak misalnya untuk perkebunan, perternakan, pabrik-pabrik, perkantoran, tempat hiburan dan jalan untuk perhubungan.²

¹ Ny. Hj. Srie S. Hutagalung, SH.,MLI, *Asas-asas Hukum Agraria*

² Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, hal. 13

Dalam peraturan pengadaan/pembebasan tanah pada pokoknya memuat dua hal penting yaitu : adanya jaminan tersedianya tanah dalam rangka pembangunan disatu pihak dan adanya jaminan perlindungan hak rakyat atas tanah dilain pihak. Sebelum tanah dikuasai dengan cara pengadaan/pembebasan tanah, mereka terlebih dahulu harus mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah. Musyawarah antara kedua belah pihak dikoordinir oleh satu panitia pengadaan/pembebasan tanah. Musyawarah dilakukan menyangkut berbagai aspek dan kepentingan, terutama mengenai kesedian pemegang hak untuk melepaskan hak mereka dan kesepakatan tentang bentuk dan besarnya ganti rugi.

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan tanah dalam pembangunan dan terjamin hak masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan peraturan yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dan peraturan ini telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang merupakan pembaharuan dari ketentuan-ketentuan sebelumnya yang dirasakan kurang mengakomodasi kepentingan masyarakat. Dalam ketentuan diatur secara jelas kegiatan-kegiatan yang termasuk kepentingan umum, prosedur pengadaan tanah dan hal-hal lainnya, termasuk penyelesaian atas keberatan pemegang hak atas tanah untuk dibebaskan.

Pada dasarnya pengadaan tanah untuk pembangunan tersebut dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan memberikan ganti rugi atas tanah yang selayaknya dengan berpedoman pada asas musyawarah.

“Ganti rugi yang layak itu berarti mereka yang tergusur harus dalam kondisi ekonomi yang sama seketika mereka belum digusur sehingga seharusnya perundingan mengenai ganti rugi tersebut jumlahnya memadai.”³

Pengadaan tanah tersebut seringkali menimbulkan berbagai permasalahan yang seandainya tidak ditanggulangi secara serius akan berakibat fatal, serta akan menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan dan kewibawaan pemerintah.

Kemudian Kota Muaradua salah satu proyek strategisnya adalah pembangunan Kantor Bupati yang hingga sekarang belum berjalan, namun pembangunan Kantor Bupati di dalam kota Kabupaten OKU Selatan tersebut direncanakan dapat dikatakan sudah selesai, yang mana pembangunan Kantor tersebut tentunya memerlukan tanah yang sebagian besar dikuasai oleh masyarakat secara individu bahkan mungkin kelompok. Bertitik tolak dan adanya pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan Kantor tersebut, penyusun berkeinginan untuk membahas dan menuangkannya dalam skripsi ini yang berjudul : “ASPEK YURIDIS PENGADAAN TANAH OLEH PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN KANTOR BUPATI DI KOTA MUARADUA KAB. OKU SELATAN.”

³ Parlindungan A.P., *Berakhirnya Hak-hak Atas Tanah Menurut Sistem Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 75

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur yang ditempuh dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Bupati di Kota Muaradua Kab. OKU Selatan menurut Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 ? ;
2. Bagaimanakah bentuk pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Bupati di Kota Muaradua Kab. OKU Selatan ? ;

C. Ruang Lingkup :

Mengingat luasnya cakupan pembahasan untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas, maka diperlukan adanya pembatasan dalam suatu ruang lingkup. Untuk itu pembahasan dalam skripsi ini terbatas pada analisa mengenai kegiatan pengadaan tanah yang dilaksanakan untuk pembangunan kantor Bupati dalam Kota Muaradua pembahasan itu meliputi segi teori dan ketentuan yang ada dikaitkan dengan kenyataan dalam pelaksanaannya di lapangan. Selain itu pembahasan yang dikemukakan untuk menjawab permasalahan di atas semata-mata ditinjau dari sudut ilmiah dan bukan untuk menimbulkan masalah baru dari kenyataan yang terjadi dalam kegiatan pengadaan tanah dimaksud.

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dalam rangka membahas dan menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, maka skripsi ini disusun dengan metode Yuridis Sosiologis yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan penelitian normatif (kepuustakaan) dan penelitian empiris (lapangan), untuk penelitian tersebut dibutuhkan data-data sebagai berikut :

1. Data Sekunder/normatif

Yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, sebab itu sering disebut “penelitian kepuustakaan.”.

Penelitian data sekunder ini mencakup :

a. Bahan hukum primer

Peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

- Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya.
- Keppres No. 55 Tahun 1993, dan
- Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum.

b. Bahan hukum sekunder

- Karya-karya ilmiah di bidang hukum yang berhubungan dengan permasalahan;

c. Bahan hukum tertier

- Kamus-kamus, yaitu Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris serta Kamus Hukum.

2. Data Primer/empiris

Dikatakan penelitian empiris karena penelitian ini bertitik tolak pada data primer atau lapangan, maksudnya adalah data yang langsung didapat dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui kuestioner dan wawancara di lapangan.

Adapun di dalam penulisan skripsi ini data secara langsung dari para nara sumber para pejabat di instansi terkait, antara lain :

- a. Badan Pertanahan Nasional Kota Muaradua di Kabupaten OKU Selatan
- b. Dinas Pekerjaan Umum Muaradua.
- c. Bappeda Kota Muaradua di Kabupaten OKU Selatan.

3. Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif secara deskriptif, dalam arti data-data yang diperoleh, diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata dan ditarik kesimpulan untuk menggambarkan jawaban permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- Abdurrahman, *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Amran Muslimin, *Sejarah Ringkas Perkembangan Pemerintahan Marga Lampung Menjadi Pemerintahan Desa Kelurahan dalam Provinsi Sumatera Selatan*, Pemda Sumsel, 1986.
- A.P. Perlindungan, *Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Bachtiar Effendie, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung, 1993.
- Boedi Harsono, *Reformasi Hukum Tanah Yang Berpihak Kepada Rakyat*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Dirman, *Perundang-undangan Agraria di Seluruh Indonesia*, J.W. Wolter Jakarta, 1958.
- Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi*, Hukum Rajawali Press, Jakarta, 1990.
- K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, 1990.
- Ny. Hj. Arie S. Hutagalung, SH.,LL, *Asas-asas Hukum Agrara*.
- Sudarga Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

B. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya.

Kepres RI No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

